



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx,

17 Desember 1976, agama Islam, pendidikan

S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat

tinggal di xxxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN MUNA

BARAT, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, domisili

elektronik pada alamat email

[sittiruhami21@gmail.com](mailto:sittiruhami21@gmail.com), sebagai

**PENGGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Malaina, 23 Desember 1972,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di

dahulu beralamat di KABUPATEN MUNA

BARAT, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sekarang

tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI,

sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2024

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar secara elektronik melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Rh, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2011 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 20/08/II/2011 yang dikeluarkan di xxxxxxxx, 07 Februari 2011;
2. Bahwa penggugat adalah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx yang dalam gugatan ini tidak memperoleh izin dari atasannya sebagai mana surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor 884.1314.2024 Tahun 2024 ditetapkan di Laworo, 16 April 2024;
3. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri tinggal di kediaman orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN MUNA BARAT sebagai kediaman bersama pertama dan terakhir;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan antara lain :
  - 5.1. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh;
  - 5.2. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
  - 5.3. Tergugat menjual kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan dijadikan modal untuk menikah lagi;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2016 dimana pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah nafkah dan keluarga Tergugat pun selalu ikut campur atas masalah Penggugat dan Tergugat. Atas kejadian tersebut Tergugat sampai dengan saat ini;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2016 sampai sekarang

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni 1 (satu) tahun 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan, dimana Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN MUNA BARAT dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini namun masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/laas) Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Rh, Tergugat telah dipanggil melalui website Pengadilan Agama Raha pada tanggal 14 Oktober 2024 dan 14 November 2024 dan diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Raha yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas Penggugat, yang ternyata identitas Penggugat yang tertera pada gugatan Penggugat sesuai dengan identitas Penggugat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat;

Bahwa Penggugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) Guru di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Penggugat untuk keperluan gugatan cerai ini tidak memperoleh izin perceraian dari atasan di mana Penggugat bekerja, sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor 884/1314/2024 ditetapkan di Laworo, 13 September 2024, namun demikian Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dan menyatakan siap menanggung resiko kepegawaian yang mungkin muncul di kemudian hari sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan bermeterai cukup tanggal 17 Februari 2025;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti – bukti berupa :

#### A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, NIK 7407015712760001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, tanggal 24-02-2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PENGGUGAT (Penggugat)** dan **TERGUGAT (Tergugat)**, Nomor 20/08/11/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Muna Barat. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-*



*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat, Nomor 102/BRK/IX/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, tanggal 20 September 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor 884/1314/2024 ditetapkan di Laworo, 13 September 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Asli Surat Pernyataan Penggugat sanggup menerima resiko menerima sanksi administrasi dari atasan Penggugat, tanggal 17 Februari 2025 (bukti P.5);

**B. Saksi.**

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA BARAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN MUNA BARAT sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2014, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat, saya tahu bertengkar dari cerita dan informasi Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat menjual rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat untuk dijadikan modal menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan Juni tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan delapan tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah tidak mau mencari Tergugat, Tergugat juga tidak pernah kembali dan tidak mengabarkan keberadaannya;
- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi dan dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA BARAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu dua kali Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Rh



KABUPATEN MUNA BARAT sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2014;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat, saya tahu bertengkar dari cerita dan informasi Penggugat;

- Bahwa saksi mendengar bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan Tergugat menjual rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat untuk dijadikan modal menikah dengan perempuan lain;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak bulan Juni tahun 2016 sampai sekarang sudah berjalan delapan tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat telah meninggalkan rumah dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah tidak mau mencari Tergugat, Tergugat juga tidak pernah kembali dan tidak mengabarkan keberadaannya;

- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat;

- bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- bahwa saksi dan dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Rh., Tergugat telah dipanggil melalui website Pengadilan Agama Raha dan diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Raha, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 63 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang terikat Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, tidak mendapat izin dari atasannya yang berwenang,

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor 884/1314/2024 ditetapkan di Laworo, 13 September 2024 dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mendapatkan izin perceraian dimaksud, namun dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan Penggugat tetap tidak mendapat izin perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat tidak memperoleh izin bercerai dari atasannya, namun Penggugat tetap menghendaki untuk dilanjutkan pemeriksaan gugatan Penggugat, bahkan Penggugat telah menyertakan surat pernyataan (bukti P.5) sanggup untuk menanggung resiko kepegawaian atas akibat yang ditimbulkan dari gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 *jo.* Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 bukan perangkat hukum acara Pengadilan, oleh karenanya Pengadilan tidak terhalang oleh ada atau tidaknya Surat izin Perceraian Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat menjual kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan dijadikan modal untuk menikah lagi dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2016 dimana pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah nafkah dan keluarga Tergugat pun selalu ikut campur atas masalah Penggugat dan Tergugat. Atas kejadian tersebut Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2016 sampai sekarang yakni 1 (satu) tahun 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan, di mana Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN MUNA BARAT dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini, namun masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Muna Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kewenangan relative (*relative competency*) Pengadilan Agama Raha untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Februari 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Raha ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Ghoib) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa sejak tahun 2018 Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) Guru tidak mendapatkan izin bercerai dari atasan yang berwenang dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Pernyataan dari Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat sanggup untuk menanggung resiko kepegawaian atas akibat yang ditimbulkan dari gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Februari 2011 yang dicatat oleh pejabat KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN MUNA BARAT sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaanya sampai sekarang di wilayah NKRI;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak mau mencari keberadaan Tergugat;

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat xxxxx xxx komunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa para saksi, keluarga Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai terhadap Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi;
3. Bahwa puncak pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 8 (delapan) tahun lebih;
4. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, terbukti Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) tahun lebih secara berturut-turut, xxxxx xxx kabar berita dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan Tergugat selama meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi kabar berita serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi :

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Rh



## دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu *bain sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari **Selasa**, tanggal **18 Februari 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Syakban 1446** Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.**, dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Salahudin, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat serta putusan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis.

Ketua Majelis

**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Zulfahmi, S.H.I., M.H.,**

**Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.,**

Panitera Sidang,

**Salahudin, S.H.I., M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran.	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi.	: Rp 10.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp 145.000,00</b>

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)